



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 22 TAHUN 2007**

#### **TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan permodalan, maka perlu dilakukan pemerataan pelayanan permodalan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 26 Tahun 1990 tentang Badan Kredit Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**dan**  
**BUPATI SUKOHARJO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
BADAN KREDIT DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Sukoharjo.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Badan Kredit Desa adalah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perusahaan daerah Badan Kredit yang selanjutnya disingkat PD BKD.
7. Kredit adalah pemberian pinjaman dalam bentuk uang yang digunakan sebagai modal kerja usaha dan dikembalikan dalam waktu tertentu.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD BKD.
9. Direksi/Direktur adalah Direksi/Direktur PD BKD.
10. Pegawai adalah pegawai PD BKD.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo.

**BAB III**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) PD BKD berkedudukan di ibu kota Kabupaten Sukoharjo.
- (2) PD BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang di Desa/Kelurahan.

**BAB IV**  
**AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 4**

PD BKD dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

**Pasal 5**

PD BKD dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, Pembangunan Daerah dan Desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dan Desa.

**BAB V**  
**FUNGSI, TUGAS DAN USAHA**  
**Pasal 6**

PD BKD berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan dan sebagai lembaga simpan pinjam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

PD BKD mempunyai tugas antara lain :

- a. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- b. menghimpun dana masyarakat;
- c. membantu menyediakan kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan cara mudah, cepat dan mengarah dengan prinsip kehati-hatian dalam mengembangkan kesempatan berusaha; dan
- d. meningkatkan pendapatan Daerah dan Desa.

**Pasal 8**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD BKD menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk simpanan atau jenis lainnya pada lembaga keuangan lain; dan
- d. menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**MODAL**  
**Pasal 9**

- (1) Modal Dasar PD BKD ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap sampai dengan Tahun 2016 yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PD BKD dapat menghimpun dana yang bersumber dari sumber lain yang sah.
- (4) Modal PD BKD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

**BAB VII  
PENGURUS  
Pasal 10**

- (1) Pengurus PD BKD terdiri atas:
  - a. Badan Pengawas;
  - b. Direksi.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan PD BKD.

**BAB VIII  
BADAN PENGAWAS  
Bagian Kesatu  
Pengangkatan  
Pasal 11**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menyediakan waktu yang cukup;
  - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau Direksi sampai dengan derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - c. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

**Pasal 13**

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang ke dua kali dilakukan apabila:
  - a. mampu mengawasi sesuai dengan Program Kerja;

- b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. BKD dapat bersaing dengan perusahaan lainnya;
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 14**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PD BKD;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba /Rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan kinerja PD BKD.

**Pasal 15**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan; dan
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD BKD.

**Bagian Ketiga**  
**Penghasilan**  
**Pasal 16**

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium;
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Ketua menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
  - b. Sekretaris menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
  - c. Anggota menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

- (3) Dalam hal belum terbentuk Direktur Utama maka honorarium Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada penghasilan Direktur dengan ketentuan :
- a. Ketua menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur;
  - b. Sekretaris menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur;
  - c. Anggota menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur;
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 17**

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD BKD; dan
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**Pasal 18**

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, huruf e dan huruf f Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas, bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, huruf e, dan huruf g;
  - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas, bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f.

**BAB IX**  
**DIREKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 19**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas;
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya strata satu (S1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan strategi perusahaan;
  - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 20**

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

**Pasal 21**

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi mempunyai peningkatan kinerja setiap tahun.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 22**

Direksi dalam mengelola PD BKD mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD BKD;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran PD BKD tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD BKD;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PD BKD baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

### **Pasal 23**

Direksi dalam mengelola PD BKD mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan pertimbangan Badan Pengawas;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BKD dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- f. susunan organisasai sebagaimana dimaksud pada huruf e disesuaikan dengan kondisi PD BKD.

### **Pasal 24**

Direksi memerlukan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD BKD;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PD BKD;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

**Bagian Ketiga**  
**Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan**  
**Pasal 25**

- (1) Tahun Buku PD BKD adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahaan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD BKD.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD BKD yang diajukan, dianggap telah disahkan.

**Bagian Keempat**  
**Penghasilan dan Hak hak Direktur**  
**Pasal 26**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas.

**Bagian Kelima**  
**Cuti**  
**Pasal 27**

- (1) Direksi memperoleh Hak cuti sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
  - d. cuti alasan penting;
  - e. cuti sakit.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD BKD.

**Bagian Keenam  
Pemberhentian  
Pasal 28**

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. BKD;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 29**

- (1) Apabila direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, huruf e, dan huruf f Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

**Pasal 30**

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, huruf e, dan huruf f;

- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g.

**Pasal 31**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD BKD.

**Pasal 32**

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

**Pasal 33**

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

**BAB X**

**PEGAWAI**

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

**Pasal 34**

- (1) Pegawai PD BKD diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas pertimbangan / saran Badan Pengawas.
- (2) Pegawai diberi pangkat, golongan dan gaji pokok sesuai masa kerja, ijazah, kemampuan, dan prestasi yang dimiliki.

- (3) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PD BKD ditentukan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Selain gaji pokok, pegawai diberi tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kepegawaian lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas.

**Bagian Kedua  
Cut  
Pasal 35**

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti yang meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti bersalin;
  - f. cuti di luar tanggungan PD BKD.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD BKD.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Penghargaan**

**Pasal 36**

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BKD.
- (2) Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PD BKD.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Keempat  
Kewajiban dan Larangan  
Pasal 37**

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD BKD di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PD BKD dan rahasia jabatan.

**Pasal 38**

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PD BKD, Daerah dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan PD BKD; dan
- c. mencemarkan nama baik PD BKD, Daerah dan atau Negara.

**Bagian Kelima  
Pelanggaran dan Pemberhentian  
Pasal 39**

(1) Pegawai PD BKD dapat dikenakan hukuman.

(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### **Pasal 40**

- (1) Pegawai PD BKD diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 41**

- (1) Pegawai PD BKD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

#### **Pasal 42**

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

#### **Pasal 43**

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;

- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan PD BKD.

**BAB XI**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**  
**Pasal 44**

- (1) Paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku berakhir Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BKD dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BKD yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati.

**BAB XII**  
**TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**  
**Pasal 45**

- (1) Tahun Buku PD BKD adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direktur PD BKD wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan setelah mendapatkan audit dari akuntan publik.

**BAB XIII**  
**PENETAPAN PEMBAGIAN LABA BERSIH**  
**Pasal 46**

- (1) Penggunaan dari laba bersih/hasil usaha ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah : 55 %;
  - b. Pemerintah Desa : 10 %;
  - c. Cadangan Umum : 15 %;
  - d. Cadangan Tujuan : 5 %;
  - e. Jasa Produksi : 10 %.
  - f. Dana sosial : 2,5 %



g. Dana pendidikan : 2,5 %

- (2) Laba bersih untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimasukkan ke Kas Daerah.
- (3) Laba bersih untuk Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pembagiannya diatur oleh Direksi sesuai dengan keuntungan masing-masing cabang yang selanjutnya dimasukkan ke APB Desa.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi atau menambah modal setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan penyehatan PD BKD.
- (6) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipergunakan untuk jasa pengurus dan pegawai.
- (7) Dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipergunakan untuk kegiatan sosial, bantuan/sumbangan Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai.
- (8) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipergunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai.

**BAB XIV**  
**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**  
**Pasal 47**

- (1) Direksi dan pegawai PD BKD baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BKD wajib mengganti.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 48**

- (1) PD BKD dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen profesional perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 49**

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PD BKD dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

**BAB XVII**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 50**

- (1) Pembubaran PD BKD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Panitia Pembubaran PD BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BKD kepada Bupati.
- (4) Dalam hal PD BKD dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BKD sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

**Pasal 51**

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, maka penyelesaian kekayaan PD BKD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 52**

- (1) BKD yang ada di Desa/Kelurahan saat ini berubah statusnya menjadi Kantor Cabang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang BKD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/asset PD BKD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam rangka penataan dan keberlanjutan organisasi PD BKD dalam masa transisi sesuai Peraturan Daerah ini maka Kepala Sekretariat BP BKD yang ada saat ini diangkat menjadi Direksi sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) Staf Sekretariat BP BKD Kabupaten Sukoharjo dan karyawan/karyawati BKD se Kabupaten Sukoharjo yang ada saat ini dapat diangkat menjadi Pegawai PD BKD sesuai Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem penggajian yang ada saat ini tetap berlaku sampai dengan tercapainya kemampuan PD BKD sesuai Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 53**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 54**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 26 Tahun 1990 tentang Badan Kredit Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1991 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR 22 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kegiatan perekonomian di pedesaan didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, serta pengolah hasil pertanian. Para usaha kecil umumnya dihadapkan pada permasalahan ketersediaan modal, dengan keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak usaha kecil di pedesaan.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal di pedesaan maka perlu mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi usaha mikro dan masyarakat pedesaan. Salah satu lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan ekonomi di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah badan kredit desa, yang dalam memberikan pelayanan umum tidak meninggalkan sasaran dan tujuan serta pola pikir prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan dengan tidak meninggalkan fungsi sosial.

Untuk mencapai hal tersebut dan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka melalui Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dapat memberikan alternatif dalam menjawab permasalahan permodalan bagi usaha ekonomi makro di pedesaan dan sekaligus untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 26 Tahun 1990 tentang Badan Kredit Desa dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1999.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “intermediasi” adalah perhubungan antara satu dengan yang lain (perantara bagi penyimpan dan peminjam).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “profesional sesuai bidang usaha” adalah mempunyai pengetahuan, pengalaman atau tugas pokok fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “Cuti alasan penting” adalah seperti Ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengurus hak-hak dari keluarganya yang meninggal dunia.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Besarnya uang penghargaan didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas seorang direksi dalam hitungan tahun dibagi masa jabatan yang lamanya 4 (empat) tahun dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.



Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.